

**PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS



**Nama : HASANUDDIN R.DG. LIWANG
NIM : 20302300101**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : HASANUDDIN R.DG. LIWANG
NIM : 20302300101
Konsentrasi : Hukum Pidana**



SEMARANG

2024

**PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HASANUDDIN R.DG. LIWANG**
NIM : 20302300101
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **05 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805


**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASANUDDIN R.DG. LIWANG

NIM : 20302300101

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(HASANUDDIN R.DG. LIWANG)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASANUDDIN R.DG. LIWANG

NIM : 20302300101

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(HASANUDDIN R.DG. LIWANG)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE	Error! Bookmark not defined.
Lembar Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	7
ABSTRAK	9
BAB I	11
PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Kerangka Konseptual.....	20
F. Kerangka Teori.....	30
G. Metode Penelitian.....	39
H. Sistematika Penelitian.....	42
BAB II	43
TINJAUAN PUSTAKA	43
A. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas.....	43
B. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	55
C. Tinjauan Umum Tentang Restoratif Justice	60
D. Tinjauan Umum Tentang Meninggal Dunia.....	63
BAB III	69
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Upaya Penyelesaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan Pendekatan Restorative Justice	69
B. Kendala dan Solusi Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan Pendekatan Restorative Justice	74
BAB IV	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81

B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82




ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan permasalahan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menyisakan trauma bagi keluarga korban. Sistem peradilan pidana sering kali tidak sepenuhnya memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan restorative justice hadir sebagai alternatif dalam menangani kasus kecelakaan ini, di mana fokus utamanya adalah pada pemulihan dan pemenuhan kebutuhan korban serta pelaku, melalui proses mediasi dan rekonsiliasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami peran pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, keluarga korban, dan pelaku kecelakaan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam proses penyelesaian kasus melalui pendekatan restorative.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice dapat memberikan rasa keadilan yang lebih seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Selain itu, pendekatan ini juga membantu memulihkan hubungan sosial yang rusak dan mengurangi potensi konflik lanjutan. Dengan demikian, restorative justice dapat menjadi alternatif efektif dalam sistem peradilan pidana terkait kasus kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: kecelakaan lalu lintas, korban meninggal dunia, restorative justice, mediasi, rekonsiliasi



ABSTRACT

Traffic accidents resulting in fatalities are a grave issue that not only causes material losses but also leaves trauma for the victims' families. The criminal justice system often falls short of providing full justice for all parties involved. Restorative justice serves as an alternative approach to handling such accident cases, emphasizing recovery and addressing the needs of both victims and offenders through mediation and reconciliation processes aimed at achieving peaceful agreements.

This study employs a qualitative research method with a descriptive approach, aiming to understand the role of restorative justice in resolving traffic accident cases that result in fatalities. Data were gathered through in-depth interviews with law enforcement officers, victims' families, and the offenders. Thematic analysis was conducted to identify critical patterns in the case resolution process through a restorative approach.

The findings indicate that restorative justice can provide a more balanced sense of justice for all parties involved. This approach allows offenders to take responsibility for their actions and offer compensation to the victims' families. Furthermore, it helps restore damaged social relationships and reduces the potential for continued conflict. Thus, restorative justice can serve as an effective alternative in the criminal justice system related to traffic accident cases.

Keywords: traffic accident, fatalities, restorative justice, mediation, reconciliation



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sedemikian pentingnya peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga pembangunan hukum dijadikan bidang tersendiri. Langkah ini mempunyai maksud bahwa pembangunan bidang hukum sebagai supremasi tertinggi dalam negara hukum, diperlukan adanya kemandirian agar fungsi hukum dapat dijalankan seoptimal mungkin. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum.

“Tujuan hukum tersebut mempunyai tiga unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan”.¹ Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu alat negara yang mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum, terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Inklusif dalam implementasinya adalah, mencegah dan menanggulangi tindak-tindak kejahatan dan pelanggaran. Dengan demikian peranan Polri tidak sekedar penegakan hukum, tetapi juga dituntut memainkan peran mencegah patologi sosial dengan berbagai corak dan variasinya.

Kondisi lalu lintas di wilayah Kota Kendari termasuk padat, sehingga kecelakaan baik kecil maupun berat yang membuat orang terluka atau meninggal sangat mungkin terjadi. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.14

korban luka atau menyebabkan matinya orang lain telah diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP. Tidak mengelak kemungkinan korban atau ahli waris yang dirugikan dalam kasus kecelakaan tidak ingin perkara tersebut dilanjutkan karena telah terjadi perdamaian dengan pelaku kecelakaan, atajuga karena korban telah menerima ganti rugi dari pelakukecelakaan dan merasa telah cukup dan tidak mau memperpanjang perkara tersebut. Ganti rugi sebagai wujud itikad baik pelaku bisa menjadi alasan untuk memperinganhukuman, tetapi bukan alasan untuk menghilangkan unsur pidananya.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA DIREKTORAT LALU LINTAS

DATA LAKA LANTAS POLRES JAJARAN
TAHUN 2022

No	SATUAN	JUMLAH KSS	THN 2022			RUMAT
			MD	LB	LR	
1	POLRESTA KENDARI	355	44	47	424	Rp 1.043.750.000,00
2	POLRES KOLAKA	146	37	7	216	Rp 717.150.000,00
3	POLRES BAU-BAU	179	22	0	204	Rp 249.200.000,00
4	POLRES MUNA	68	29	0	81	Rp 268.800.000,00
5	POLRES KONAWE	214	46	6	332	Rp 871.610.000,00
6	POLRES KONSEL	93	23	29	145	Rp 221.550.000,00
7	POLRES KOLUT	27	17	1	39	Rp 586.900.000,00
8	POLRES BUTON	78	16	0	106	Rp 146.950.000,00
9	POLRER BOMBANA	47	11	3	50	Rp 76.350.000,00
10	POLRES WAKATOBI	46	4	0	80	Rp 89.100.000,00
11	POLRES KONUT	62	16	0	81	Rp 559.900.000,00
12	POLRES BUTUR	23	3	4	28	Rp 28.000.000,00
JUMLAH		1338	26	9	178	Rp4.859.260.000,00

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA DIREKTORAT LALU
LINTAS

DATA LAKA LANTAS POLRES JAJARAN
TAHUN 2023

N O	SATUAN	JUMLAH KSS	THN 2023			RUMAT	
			MD	LB	LR		
1	POLRESTA KENDARI	365	57	36	445	Rp	1.100.900.500,00
2	POLRES KOLAKA	120	32	9	155	Rp	342.450.000,00
3	POLRES BAU-BAU	227	23	1	287	Rp	616.100.000,00
4	POLRES MUNA	96	38	0	128	Rp	405.900.000,00
5	POLRES KONAWE	274	67	20	440	Rp	1.350.500.000,00
6	POLRES KONSEL	125	34	40	159	Rp	307.450.000,00
7	POLRES KOLUT	31	18	5	33	Rp	235.600.000,00
8	POLRES BUTON	100	13	0	120	Rp	234.700.000,00
9	POLRES BOMBANA	63	12	1	97	Rp	69.400.000,00
10	POLRES WAKATOBI	43	6	4	57	Rp	57.800.000,00
11	POLRES KONUT	49	14	0	71	Rp	490.400.000,00
12	POLRES BUTUR	24	7	15	12	Rp	361.600.000,00
13	POLRES KOLTIM	42	13	9	40	Rp	167.400.000,00
14	POLRES BUTENG	37	9	3	49	Rp	42.300.000,00
JUMLAH		1596	34	14	209	Rp	5.782.500.500,00

Pada tingkat penuntutan di Kejaksaan juga terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaansemula, dan bukan pembalasan.

Selain hal tersebut terdapat juga Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative justice Di Lingkungan Peradilan Umum. Salah satu

SEMA yang dimaksud yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Juga ada Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Konsep Restorative justice pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Pada kasus kecelakaan lalu lintas, dapat pula diterapkan konsep restorative justice dengan melibatkan korban, pelaku, maupun keluarga korban dan keluarga pelaku, sehingga tidak perlu diselesaikan melalui jalur litigasi. Hal ini dapat dilakukan di tingkat Polres maupun tingkat Polsek karena Polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan Restorative Justice".

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah permasalahan yang kompleks dan mendalam dalam masyarakat modern. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang berujung pada kematian, tidak hanya menyebabkan duka bagi keluarga korban tetapi juga menimbulkan beban sosial yang berat. Pendekatan yang umumnya digunakan dalam

menangani kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah dengan menegakkan hukum pidana yang bertujuan memberikan sanksi bagi pelaku. Namun, sistem ini sering kali kurang mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dipandang sebagai salah satu solusi alternatif yang berfokus pada penyelesaian konflik dengan tujuan utama pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta memperbaiki dampak sosial yang ditimbulkan oleh kecelakaan tersebut.

Secara filosofis, *restorative justice* berakar pada pandangan bahwa keadilan tidak hanya tentang memberikan hukuman, tetapi juga memberikan pemulihan bagi pihak-pihak yang terdampak. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua yang mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai alat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kedamaian dan keseimbangan di tengah masyarakat. Konsep keadilan yang memulihkan ini berusaha meminimalkan konflik serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya dengan cara yang lebih konstruktif, seperti berdamai dengan keluarga korban dan memberikan kontribusi positif bagi komunitas.²

Secara yuridis, konsep *restorative justice* telah mendapat tempat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), misalnya, terdapat ruang untuk mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan dalam kasus kecelakaan yang melibatkan

² Munir, Muhammad. *Restorative Justice: Teori dan Aplikasi dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

korban jiwa. Undang-undang ini membuka kemungkinan untuk pendekatan yang lebih manusiawi dan adil dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya juga semakin memberikan ruang bagi pendekatan keadilan restoratif, yang menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan Indonesia.³

Secara sosiologis, pendekatan *restorative justice* bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang timbul dari kecelakaan lalu lintas terhadap keluarga korban dan masyarakat. Dalam banyak kasus, penerapan sistem pidana formal justru memperburuk keadaan, baik bagi keluarga korban maupun pelaku. Misalnya, proses persidangan yang panjang dan emosional dapat menyebabkan trauma tambahan bagi keluarga korban, sementara pelaku mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk merefleksikan dan menebus kesalahannya secara langsung kepada pihak yang dirugikan. *Restorative justice* memungkinkan adanya dialog dan mediasi antara pelaku dan keluarga korban, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai dan produktif.⁴

Di Indonesia, penerapan pendekatan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia masih dalam tahap awal. Namun, inisiatif untuk memperluas ruang lingkup keadilan restoratif di berbagai bidang hukum pidana semakin diperkuat oleh kebijakan pemerintah dan dorongan dari masyarakat. Dengan adanya dukungan dari lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, diharapkan keadilan restoratif dapat menjadi solusi efektif dalam meredam konflik sosial yang

³ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 240.

⁴ Huda, Chairul. *Politik Hukum Pidana: Perspektif Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

timbul akibat kecelakaan lalu lintas dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya secara lebih bermakna.⁵

Pendekatan *restorative justice* tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Dengan cara ini, masyarakat dapat melihat bahwa sistem hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme yang mempromosikan keharmonisan sosial. Dengan mengedepankan aspek pemulihan dan rekonsiliasi, keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih holistik dan relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁶

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem peradilan di Indonesia. Insiden ini tidak hanya berdampak pada korban dan keluarga korban, tetapi juga pada pelaku, masyarakat, serta sistem hukum secara keseluruhan. Pendekatan hukum yang selama ini dominan digunakan cenderung bersifat retributif, di mana penekanan utamanya adalah pada pemberian sanksi kepada pelaku tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan bagi semua pihak.

Dari sudut pandang sosiologis, kecelakaan lalu lintas sering kali disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor seperti kelalaian, pelanggaran aturan lalu lintas, kondisi infrastruktur yang kurang memadai, atau bahkan faktor sosial-ekonomi seperti rendahnya kesadaran hukum dan keselamatan di jalan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kecelakaan lalu lintas bukan semata-

⁵ Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2021 tentang Panduan Penerapan Keadilan Restoratif.

⁶ Waluyo, Bambang. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

mata kesalahan individu, tetapi juga cerminan dari kondisi sosial masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini, penyelesaian secara retributif sering kali tidak mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap akar permasalahan.

Secara filosofis, hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk menciptakan keadilan dan harmoni dalam masyarakat. Pendekatan retributif yang hanya berfokus pada hukuman sering kali tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan emosional kepada korban dan keluarganya. Sebaliknya, pendekatan restorative justice menawarkan mekanisme yang lebih manusiawi dengan menekankan pada dialog, mediasi, dan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat menjadi alternatif yang lebih berkeadilan. Pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk menunjukkan rasa penyesalan, mengganti kerugian kepada korban atau keluarga korban, dan terlibat dalam proses pemulihan yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga emosional dan sosial. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memenuhi aspek keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial dan moral, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dapat memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem

hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas, untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu **“PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Penyelesaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan Pendekatan Restorative Justice?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan Pendekatan Restorative Justice?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Upaya Penyelesaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan Pendekatan Restorative Justice
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Kendala dan Solusi Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan Pendekatan Restorative Justice

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat Cirebon agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan Pendekatan Restorative Justice.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana⁸

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁹ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁰

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit*

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

¹⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Adapun pengertian pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa seseorang berupaya untuk berperilaku tertib serta mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Macam-macam pelanggaran lalu lintas dijelaskan secara tegas dalam UUAJL yang berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14

tahun 1992 sebagai mana termasuk dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. dan isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

3. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat

¹¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

ini seharusnya hukum bisa ditegaskan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels.¹² maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau

¹² Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique¹³ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

¹³ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Februari-2018, Pukul 18.46 WIB)

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syaratkeadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapanhukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang- undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat- aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang- undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melaluipenerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-

undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna. 14

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.¹⁵

Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹⁶

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku.

¹⁴ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, Hlm. 15.

¹⁶ Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:¹⁷

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang- Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antarlain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karenaitu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 34-35 & 40.

menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹⁸

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahaptahap tersebut adalah :¹⁹

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47.

¹⁹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana, Op.Cit*, Hlm. 157.

pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturanperundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang- undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat- aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasioanal yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.²⁰

F. Kerangka Teori

1. Teori Restoratif

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali kita mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *RESTORATIF Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah RESTORATIF keadilan. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu

²⁰ Ibid

pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantarapara pihak".

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut²¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Restorative Justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana(keluarganya)

²¹ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*.Cet.7. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, 126

untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya

3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penentuan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa Restorative Justice adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.²²

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan RESTORATIF memiliki makna yang lebih luas. RESTORATIF meliputi pemulihan

²² Ibid., 74

hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan.

Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment (penjatuhan sanksi pidana) tanpa melihat adanya restorative justice yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak.²³

2. Sudah saatnya falsafah Restorative Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (Klacht delict) agar penitik berat pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan

²³ Ibid., 98

baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan Restorative Justice.²⁴

3. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah. Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya. Atas dasar uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Timbulnya itu masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:²⁶

- a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan

²⁴ Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op. Cit., 108

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 13.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 3

tertentu.

- b) Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.
- d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakan hukum yang sebagaimana mestinya.²⁷ Suatu bentuk Tindakan penegakan hukum yang dilakukan untuk mengawal sebuah aturan agar berjalan dengan baik dan semestinya. Penegakan hukum yang dilakukan akan menjadi sebuah penilaian dan barometer bagaimana masyarakat luas dapat menilai atau memandang suatu daerah dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

4. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²⁸ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi- institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁹

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).³⁰

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring

²⁸ *Ibid* Hal. 139

²⁹ *Ibid* Hal. 140

³⁰ *Ibid*

masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.³¹ Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³²

5. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³³

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu

³¹ John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90

³² Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

³³ *Ibid* Hal. 9

dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁴

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁵

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³⁶

³⁴ *Ibid hal 12*

³⁵ *Ibid hal 14*

³⁶ Kahar Masyhur, 1985. "*Membina Moral dan Akhlak*", Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³⁷ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law unbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.³⁹ Pendekatan yuridis Sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan

³⁷ *Ibid hal 71*

³⁸ Suhrawardi K. Lunis, 2000. “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.

³⁹ Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :
 - a) Undang – Undang Dasar 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi.

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1) Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2) Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas, Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan. Upaya Penyelesaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan Pendekatan Restorative Justice dan Kendala Penyelesaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan Pendekatan Restorative Justice.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian tindak pidana merupakan istilah terjemahan *strafbaarfeit* dari bahasa Belanda. Dari kata *strafbaarfeit* kemudian para ahli merumuskan *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana yakni sebagai berikut:

Menurut Pompe, Pompe merumuskan yang sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tata tertib hukum.⁴⁰

Menurut Simmons sebagaimana dikutip dalam buku karya Muladi dan Dwidja mengatakan bahwa *strafbaarfeit*, yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴¹

Menurut pendapat Satochid Kertanegara sebagaimana dikutip dalam buku karya Rahman memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu tindak/ tindakan mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*Actieve Handeling*) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan, (*Passieve Handeling*). Istilah perbuatan berarti

⁴⁰ P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25.

⁴¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Hukum, Bandung, hlm 150.

melakukan, berbuat (*Passieve Handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan, istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan untuk terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.⁴²

Berdasarkan pernyataan diatas, suatu perbuatan yang dapat dirumuskan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau hukum yang berlaku serta perbuatannya terbukti secara hukum dan jika terbukti sebagai tindak pidana maka diancam dengan hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya dapat merugikan diri sendiri tetapi juga dapat menimbulkan korban.

Ketentuan mengenai tindak pidana lalu lintas tidak secara khusus diatur dalam KUHP akan tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur hal-hal tindak pidana lalu lintas jalan terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX yaitu, ketentuan tersebut terdapat mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ.

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ayat (1) adalah “suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban

⁴² Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm 64

manusia atau kerugian harta benda.”

Menurut pendapat Hobbs yang dikutip dari bukunya Suprpto T.M. dan Wadjiono kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya yang mengakibatkan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian karena kasus kecelakaan lalu lintas sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.⁴³

Kecelakaan lalu lintas menurut Arif Budiarto dan Mahmudan merupakan suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya didahului oleh situasi dimana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan. Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.⁴⁴

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/ atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.⁴⁵

Berdasarkan beberapa definisi diatas kecelakaan lalu lintas dapat

⁴³ Suprpto T.M. dan Wadjiono, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 5.

⁴⁴ Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Surakarta: UNS Press, hlm 3.

⁴⁵ C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 35.

dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia.⁴⁶ Kecelakaan lalu lintas terjadi karena selalu terdapat unsur ketidaksengajaan, apabila suatu kecelakaan lalu lintas terjadi dengan disengaja dan telah dilakukan rencana seperti ini maka hal ini bukan murni kecelakaan lalu lintas, melainkan suatu tindak pidana yang digolongkan dalam suatu tindak pidana penganiayaan atau suatu tindak pidana pembunuhan berencana.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan maka dapat dinyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas adalah suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, maka kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi kapan dan dimana kecelakaan tersebut akan terjadi.

2. Jenis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Berbicara mengenai hukum pidana akan ditemukan berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya dalam KUHP membedakan dua macam tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Ketentuan yang mengatur mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak hanya terletak dalam peraturannya saja, tetapi juga sanksi atau ancaman pidananya.⁴⁷

Sanksi pidana kejahatan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran.

⁴⁶ Kepolisian RI, 2010, *Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Badan Pembinaan Keamanan, Polri Direktorat Lalu Lintas hlm. 55.

⁴⁷ Sovia Hasanah, 2016, <https://bit.ly/2KMISTc>, diakses pukul 22.22 pada tanggal 21 Januari 2019.

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi ini dapat dibedakan menjadi beberapa karakteristik.

Pengemudi dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat termasuk dalam kecelakaan tunggal maupun ganda. Hal ini dapat dilihat dari kendaraan yang terlibat, karena konsentrasi pengemudi dalam pengaruh minuman keras dapat menurun. Pengemudi yang sedang mabuk dapat saja mengalami kecelakaan tunggal atau menabrak pengguna jalan lain dan/ atau kendaraan lainnya dan menimbulkan korban. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat mengakibatkan korban mengalami luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia.

Berdasarkan karakteristik tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang telah dijabarkan dapat dijadikan dasar dalam berkendara untuk menghindari kecelakaan lalu lintas dan menjaga ketertiban serta keamanan berkendara yang sesuai dengan perkembangan zaman dari barang dan jasa..

3. Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu lintas

Berkendara harus dengan pola transportasi yang baik yang sesuai dengan perkembangan zaman agar dapat terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat disebabkan karena sistem transportasi yang kurang baik, pengguna jalan, pengemudi, dan lain sebagainya. Kecelakaan lalu lintas dapat saja terjadi tidak hanya karena pengemudi dan pengguna jalan tetapi juga pengaruh lingkungan atau keadaan dengan peran penting pengemudi yaitu untuk mengelak, atau menghindari sesuatu keadaan yang membahayakan. Tindakan menghindari mungkin atau tidak mungkin dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak

diinginkan.⁴⁸

Faktor-faktor keselamatan dalam berlalu lintas pada umumnya terdiri dari 3 subsistem, yaitu subsistem pengguna jalan (manusia), subsistem kendaraan, dan subsistem pengguna jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki pengaturan sendiri yang tercantum pada Bab XIV terdapat 16 Pasal yang dimulai dari Pasal 226 sampai dengan Pasal 240. Pada Pasal 229 UULLAJ terdapat pula penyebab kecelakaan lalu lintas yang dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaksanaan kendaraan, serta ketidaklaksanaan jalan dan/atau lingkungan.

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.⁴⁹ Manusia sebagai pejalan kaki dan pengendara yang menggunakan jalan baik kendaraan bermotor ataupun kendaraan yang tidak bermotor, mempunyai interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia itu sendiri sebagai pengguna jalan yang mempunyai peran dominan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di lalu lintas.

Adapun beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas diantaranya yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor sarana prasarana dan faktor alam.

1) Faktor Manusia

Faktor manusia menjadi faktor yang utama atau dominan, karena cukup

⁴⁸ M.N. Nasution, 2008, *Manajemen Transportasi*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, hlm 32.

⁴⁹ Polres Bantul, 2013, <http://humaspolresbantul.blogspot.com/2013/05/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 21.00 WIB.

banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya. Semua pengguna jalan mempunyai peran penting dalam pencegahan dan pengurangan kecelakaan yang sering terjadi.

Adanya ketidakterampilan pengendara dapat menimbulkan hal-hal tindakan yang salah atau yang tidak diinginkan. Tingkah laku pribadi dari pengendara di jalan raya faktor utama yang menentukan keadaan lalu lintas yang terjadi, faktor psikologis maupun fisiologis. Faktor psikologis yang dimaksud adalah pengetahuan, mental, sikap dan ketrampilan. Faktor fisiologis diantaranya mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan, sistem syaraf.⁵⁰

Beberapa karakteristik dari pengendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas:

a. Perilaku di jalan raya

Perilaku pengendara di jalan raya mempunyai pengaruh yang sangat menentukan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Perilaku pengendara yang tidak mematuhi tata tertib melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan tidak menggunakan kelengkapan kendaraan. Perilaku seperti itu dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.⁵¹

b. Faktor umur dan Pengalaman Berkendara

Bertambah usianya seseorang dapat mempengaruhi cara berpikir dalam mengambil keputusan di jalan. Seseorang yang berusia di atas 30 tahun biasanya lebih mempunyai tingkat kewaspadaan lebih tinggi dalam

⁵⁰ Devi Eka M, Suroto, Ekawati, 2017, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas pada Karyawan Pengendara Sepeda Motor di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Blora, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm 75.

⁵¹ Kompasiana, 2009, <https://bit.ly/2YgQbAg>, diakses pukul 21.30 WIB pada tanggal 21 Maret 2019.

berkendara di jalan raya dari pada yang berusia muda.⁵²

Faktanya untuk berkendara seseorang harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) apabila batasan usianya sudah mencukupi yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU LLAJ sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (2) UU LLAJ syarat usia sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- 1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- 2) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- 3) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II .

Faktor lain yang dapat mengakibatkan kecelakaan dari faktor manusia yaitu, kesengajaan dan kelalaian. Tidak fokus seseorang itu dalam mengendarai sehingga kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun kelalaian itu memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kesengajaan dan kelalaian dalam ruang lingkup kecelakaan lalu lintas dijadikan suatu acuan untuk menentukan ancaman hukuman pada seseorang termasuk dalam kesalahan yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan UU LLAJ yaitu dalam Pasal 310 dan 311 menentukan suatu kecelakaan yang diakibatkan dari kelalaian pengendara atau kecelakaan yang disengaja oleh pengendara itu sendiri.

Menurut Wirjono Prodjodikoro terdapat beberapa kesalahan dari pengemudi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan antara lain:

- a. Ia tidak memberikan tanda akan berbelok,

⁵² Nunuj Nurdjanah, Reni Puspitasari, 2017, Faktor yang Berpengaruh terhadap Konsentrasi Pengemudi, *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan*, Vol. 29, No. 1, hlm 87.

- b. Ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri,
- c. Pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri,
- d. Menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.⁵³

Dilihat berdasarkan kutipan di atas bahwa terdapat beberapa bentuk kesalahan dari sisi manusia yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan. Pokok dari beberapa bentuk kesalahan tersebut keseluruhannya berasal daripada adanya kelalaian atau ketidak hati-hatian dari pengendara.

Faktor manusia adalah salah satu faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hal demikian dikarenakan manusia merupakan pihak yang mengendalikan yang dapat melakukan pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena adanya ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak melihat ketentuan yang diperlakukan, maupun pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu atas peraturan tersebut.⁵⁴

Faktor manusia sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam hal ini dapat juga dikaitkan dengan beberapa tindakan manusia yang tidak seharusnya dilakukan ketika mengemudi. Tindakan tersebut misalnya seseorang mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, sedang sakit, ataupun dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang.

2) Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan disini juga mempunyai peran terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan. Kecelakaan lalu lintas

⁵³ Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung hlm 81.

⁵⁴ Agio V. Sangki, 2012, Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 1 No. 1, hlm 36.

dikarenakan oleh perlengkapan kendaraan misalnya, rem tidak dapat digunakan dengan baik, alat kemudi tidak bekerja dengan baik, ban atau roda dalam kondisi sudah tidak layak digunakan, tidak ada kaca spion, syarat lampu penerangan tidak terpenuhi, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengguna jalan lain. Kendaraan yang mempunyai muatan terlalu berat dan berlebihan juga memicu kecelakaan lalu lintas.⁵⁵

Faktor kendaraan juga merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Faktor kendaraan yang paling dominan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas terjadi adalah:

a. Fungsi Rem

Rem merupakan komponen penting dari sepeda motor yang berfungsi untuk memperlambat laju atau memberhentikan kendaraan.⁵⁶

b. Kondisi ban

Misalnya yaitu ketika ban meletus dalam keadaan kendaraan dalam kondisi tersebut dapat membuat kendaraan menjadi oleng dan sulit untuk dikendalikan sehingga potensi terjadinya kecelakaan menjadi meningkat.⁵⁷

3) Faktor Sarana Prasarana

Faktor sarana prasarana ini merupakan pengaruh faktor dari luar terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sarana prasarana disini yang dimaksud adalah meliputi jalan infrastruktur.⁵⁸ Jalan raya merupakan suatu prasarana

⁵⁵ *Ibid*, hlm 43.

⁵⁶ Marsaid, M. Hidayat, 2013, Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor, *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. 1 No. 2, hlm 87.

⁵⁷ Agio V Sangki, *Op. Cit* hlm 36.

⁵⁸ Muhammad Azizirrahman, Ellyn Normelani, Deasy Arisanty, 2015, Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas pada Daerah Rawan Kecelakaan di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 2 No. 3, hlm 18.

perhubungan darat yang mempunyai peranan penting Faktor jalan meliputi keadaan dan kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, adanya tanjakan/tikungan tajam/turunan tajam, selain itu volume lalu lintas juga berpengaruh pada timbulnya kecelakaan lalu lintas.⁵⁹

Faktor sarana prasana itu meliputi semua alat pembantu yang menunjang keselamatan berkendara di jalan raya. Pada Pasal 25 UU LLAJ menjelaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. Rambu lalu lintas
- b. Marka jalan
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
- d. Alat penerangan jalan
- e. Alat pengendalian dan pengamanan pengguna jalan
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.

Sarana prasarana tersebut penunjang penting bagi keadaan lingkungan sekitar yang sedang tidak baik misalnya, saat hujan lebat, mendung, angin kencang, dan lain sebagainya. Semua itu dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak, berlubang-lubang, batu-batu, licin terutama di waktu hujan, pagar pengaman yang tidak ada di daerah pegunungan, dan

⁵⁹ Muhammad Azizirrahman, *Op. Cit.*

jarak pandang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

4) Faktor Alam

Faktor alam juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas yang biasanya terjadi. Keadaan suatu medan yang sangat curam, berkelok-kelok, berbukit-bukit, dan terjal menjadi pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas, ketika seorang pengendara tidak berhati-hati. Keadaan alam yang buruk cuaca hujan deras, asap, kabut, yang dapat mempengaruhi jarak pada pandangan pengendara.⁶⁰

Kondisi lingkungan dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara kendaraan bermotor seperti misalnya pada cuaca gelap. Ketika cuaca gelap berkabut maka jarak pandang pengemudi dalam mengendarai kendaraannya menjadi sangat terbatas sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Sementara kabut tebal juga dapat menyebabkan kecelakaan mengelabui mata sebab seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, oleh sebab itu kecelakaan lalu lintas kemudian terjadi karena jarak mata terhalang.⁶¹

Pengaruh cuaca juga dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan, misalnya cuaca kemarau dengan kondisi lingkungan yang sangat kering dan berdebu dapat menjadi bahaya bagi pengendara khususnya pengendara kendaraan roda dua. Hal ini demikian dikarenakan ketika kondisi lingkungan berdebu, maka konsentrasi mata pengendara menjadi berkurang dan potensi terjadinya kecelakaan meningkat.⁶²

Kondisi saat hujan juga dapat membahayakan pengendara kendaraan

⁶⁰ Amelia, Yessy F, Edy Priyatno, 2017, Karakteristik Kecelakaan dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas Ahmad Yani Surabaya, *Jurnal Rekayasa Sipil*, Vol. 4 No. 1, hlm 87.

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

bermotor, jalan yang licin pada waktu hujan dapat membuat pengendara kendaraan tergelincir atau terjadi slip pada ban. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan kendaraan kehilangan kendali.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kecelakaan lalu lintas bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan tidak hanya berasal dari kondisi alam saja, kondisi fisik juga dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor di atas dapat dijadikan pedoman kita untuk lebih berhati-hati ketika kita mengendarai kendaraan dan melihat kondisi fisik serta kondisi alam saat kita akan melakukan perjalanan.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor sarana prasarana dan faktor alam. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah dijelaskan di atas, pada dasarnya merupakan acuan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkendara. Sebelum berkendara sebaiknya masyarakat harus memeriksa terlebih dahulu kesiapan baik dari diri sendiri yaitu seperti keterampilan dan kesadaran dalam berkendara maupun dari luar seperti kendaraan yang akan digunakan. Kendaraan yang layak digunakan harus memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, selain itu setiap masyarakat yang berkendara harus memperhatikan kondisi lingkungan dan cuaca yang akan dilalui agar meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya

suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁶³
- 2) Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁶⁴
- 3) Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁶⁵

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung

⁶³ Arif Gosita, masalah korban kejahatan. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

⁶⁴ Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9

⁶⁵ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108

dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Mengenai kerugian korban menurut Rika Saraswati, mengatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

1. Pengertian Korban Kecelakaan

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang jarang dan tidak tentu kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Filosofi penelitian kecelakaan menganggap kecelakaan sebagai suatu peristiwa yang acak, dari dua aspek yaitu lokasi, dan waktu (Dirjen Hubungan Darat DLLAJ, 1997).

Kecelakaan lalu lintas adalah kata yang sering digunakan untuk menggambarkan kerusakan *performance* dari satu atau lebih dari sebuah komponen perjalanan yang berakhir pada kematian, luka-luka, ataupun kerusakan benda. Pada umumnya lokasi kecelakaan di daerah perkotaan merupakan konsekuensi dari kepadatan penduduk, yang berujung pada kemacetan, dan kepadatan lalu lintas. Kombinasi dari faktor-faktor pengemudi, kendaraan, dan jalan adalah kecelakaan (Khisty dan Lall, 1990).

Menurut Wells (1995) kecelakaan disebabkan oleh banyak faktor,

tidak sekedar oleh pengemudi yang buruk atau pejalan kaki yang kurang hati-hati.

Faktor pokok penyebab kecelakaan lalu lintas adalah :

1. Kerusakan kendaraan,
2. Rancangan kendaraan,
3. Cacat pengemudi,
4. Permukaan jalan,
5. Rancangan jalan.

2. Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Yusuf, korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat adanya kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan penyebab dibedakan menjadi tiga macam yaitu : fatal (meninggal dunia), luka berat, dan luka ringan.

Menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

1. Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan,
2. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan,
3. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian di atas.

3. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas

Terjadinya kecelakaan tidak selalu ditimbulkan oleh satu sebab tetapi oleh

kombinasi berbagai efek dari sejumlah kelemahan atau gangguan yang berkaitan dengan pemakai jalan, kendaraannya, tata letak jalan. Kondisi lingkungan juga sangat penting, contohnya permukaan jalan, faktor cuaca, dan waktu.

Hobbs (1994), menyatakan bahwa dari seluruh kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sekitar 1% pada saat cuaca berkabut, 2% pada saat turun salju, dan 15% pada saat turun hujan.

4. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Sartono (1993), korban manusia dalam kecelakaan lalu lintas dikelompokkan dalam empat macam kelas, yaitu :

1. klasifikasi berat (*fatal accident*), yaitu jika terdapat korban yang meninggal dunia meskipun hanya satu orang dengan atau tanpa korban luka-luka berat atau ringan,
2. klasifikasi sedang (*serious injury accident*), yaitu jika tidak terdapat korban meninggal dunia, namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka berat,
3. klasifikasi ringan (*light injury accident*), yaitu jika tidak terdapat korban meninggal dunia meskipun hanya dijumpai korban dengan luka ringan saja,
4. klasifikasi lain, jika tidak ada manusia yang menjadi korban, sedangkan yang ada hanya kerugian materil saja, baik berupa kerusakan kendaraan, jalan, jembatan.

Menurut Hobbs (1993), di Inggris kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi:

1. kecelakaan ringan : kecelakaan kecil yang tidak memerlukan perawatan rumah sakit,

2. kecelakaan parah : kecelakaan yang menyebabkan korban harus dirawat dirumah sakit,
 3. kecelakaan fatal : kecelakaan yang menyebabkan sedikitnya seorang meninggal dunia,
- kelompok kecelakaan lain : kecelakaan yang menimbulkan kerusakan (kerusakan fisik pada kendaraan atau hak milik tetapi tidak menimbulkan kerusakan pada orang lain).

C. Tinjauan Umum Tentang Restoratif Justice

Restoratif dalam konteks sistem peradilan merujuk pada konsep keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah terjadinya suatu kejahatan. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Konsep ini telah menjadi topik yang semakin penting dalam diskusi hukum dan telah diadopsi di berbagai sistem peradilan di seluruh dunia.

Keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan komunitas, serta rehabilitasi pelaku. Howard Zehr, yang dikenal sebagai pelopor keadilan restoratif, menyatakan bahwa tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan melalui partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat⁶⁶

Proses restoratif melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk korban, pelaku, dan anggota masyarakat. Partisipasi aktif dari semua pihak dianggap penting untuk mencapai resolusi yang adil dan bermakna. Menurut John Braithwaite, partisipasi ini membantu memperkuat rasa

⁶⁶ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

tanggung jawab pelaku terhadap tindakan mereka dan memberikan kesempatan kepada korban untuk menyuarakan kebutuhan dan keprihatinan mereka.⁶⁷

Pendekatan restoratif menekankan pentingnya pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka sebabkan. Rekonsiliasi antara pelaku dan korban adalah tujuan utama, dengan harapan bahwa ini akan mengurangi keinginan untuk melakukan tindak kejahatan di masa depan dan memulihkan hubungan sosial.⁶⁸

Mediasi adalah salah satu bentuk utama dari keadilan restoratif, di mana pelaku dan korban bertemu dengan seorang mediator yang netral untuk mendiskusikan kejadian dan mencari solusi bersama. Proses ini memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak dari kejahatan dan memungkinkan pelaku untuk mengakui kesalahan mereka dan berkomitmen untuk memperbaiki situasi.⁶⁹

Konferensi restoratif adalah pertemuan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan anggota komunitas untuk membahas kejahatan dan dampaknya serta untuk menentukan tindakan apa yang perlu diambil untuk memperbaiki kerusakan. John Braithwaite mencatat bahwa konferensi ini dapat memperkuat jaringan sosial dan membantu pelaku memahami konsekuensi dari tindakan mereka.⁷⁰

Pengadilan restoratif adalah pengadilan yang dirancang khusus untuk

⁶⁷ Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.

⁶⁸ Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. Willan Publishing.

⁶⁹ Umbreit, M. S. (1994). *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation*. Criminal Justice Press.

⁷⁰ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.

menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Ini sering kali melibatkan hakim yang dilatih dalam pendekatan restoratif dan program-program yang dirancang untuk membantu pelaku melakukan tindakan perbaikan. Di banyak yurisdiksi, pengadilan ini digunakan untuk kasus-kasus anak dan remaja.⁷¹

Beberapa studi menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat mengurangi tingkat residivisme atau pengulangan tindak kejahatan. Hal ini disebabkan oleh fokus pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan sosial yang rusak.⁷²

Korban sering melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dengan proses restoratif dibandingkan dengan proses peradilan tradisional. Ini disebabkan oleh kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses dan untuk mendapatkan penutupan dari pelaku.⁷³

Proses restoratif dapat membantu memperkuat komunitas dengan mempromosikan rekonsiliasi dan membangun kembali hubungan yang rusak. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif dan solidaritas dalam komunitas.⁷⁴

Meskipun keadilan restoratif efektif dalam banyak kasus, ada keterbatasan dalam aplikasinya, terutama dalam kasus-kasus kekerasan serius atau kejahatan seksual. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini mungkin tidak selalu memberikan keadilan yang layak bagi korban dalam kasus-kasus seperti itu.⁷⁵

⁷¹ Bazemore, G., & Schiff, M. (2005). *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. Willan Publishing.

⁷² Sherman, L. W., & Strang, H. (2007). *Restorative Justice: The Evidence*. The Smith Institute.

⁷³ Strang, H. (2002). *Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice*. Clarendon Press.

⁷⁴ Daly, K., & Immariageon, R. (1998). *The Past, Present, and Future of Restorative Justice: Some Critical Reflections*. Contemporary Justice Review.

⁷⁵ Daly, K. (2006). *Restorative Justice and Sexual Assault: An Archival Study of Court and Conference Cases*. British Journal of Criminology.

Ada kekhawatiran bahwa proses restoratif dapat menghasilkan ketidakadilan jika tidak diimplementasikan dengan benar. Misalnya, pelaku mungkin merasa tertekan untuk mengakui kesalahan mereka atau menerima sanksi yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan mereka.⁷⁶

Implementasi keadilan restoratif memerlukan pelatihan khusus untuk mediator, hakim, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Selain itu, proses ini juga memerlukan sumber daya yang cukup untuk mendukung program-program restoratif, yang bisa menjadi tantangan bagi banyak yurisdiksi.⁷⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Meninggal Dunia

1. Definisi Meninggal Dunia

Meninggal Dunia merupakan fakta biologis, akan tetapi Meninggal Dunia juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Secara biologis Meninggal Dunia merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.

Dimensi sosial dari Meninggal Dunia berkaitan dengan perilaku dan perawatan sebelum Meninggal Dunia, tempat letak di mana proses sebelum dan sesudah bagi Meninggal Dunia si mati. Penawaran dan proses untuk memperlambat atau mempercepat Meninggal Dunia, tata aturan di seputar Meninggal Dunia, upacara ritual dan adat istiadat setelah Meninggal Dunia serta pengalihan kekayaan dan pengalihan peran sosial yang pernah menjadi tanggung jawab si mati (Hartini, 2007).

⁷⁶ Zedner, L. (2002). *Victims*. In M. Maguire, R. Morgan, & R. Reiner (Eds.), *The Oxford Handbook of Criminology*.

⁷⁷ Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2010). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. Anderson Publishing.

Ismail (2009) mengatakan bahwa secara medis Meninggal Dunia dapat dideteksi yaitu ditandai dengan berhentinya detak jantung seseorang. Namun pengetahuan tentang Meninggal Dunia sampai abad moderen ini masih sangat terbatas. Tidak ada seorangpun yang tahu kapan dia akan mati. Karena itu tidak sedikit pula yang merasa gelisah dan stress akibat sesuatu hal yang misterius ini. Dimensi psikologis dari Meninggal Dunia menekankan pada dinamika psikologi individu yang akan mati maupun orang- orang di sekitar si mati baik sebelum dan sesudah Meninggal Dunia (Hartini,2007).

Sihab (2008) mengatakan bahwa Meninggal Dunia pemutusan segala kelezatan duniawi, dia adalah pemisah antara manusia dan pengaruh kenyamanan hidup orang- orang yang lalai. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al- Qur'an "*Dimana saja kamu berada, Meninggal Dunia akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh*" (Annisa:4:78). Maut juga disebut sebagai pengancam hidup bagi manusia, sehingga kebanyakan dari individu takut akan Meninggal Dunia itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Meninggal Dunia terjadi ketika berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan serta terhentinya hubungan manusia dengan alam dunia.

2. Perspektif Mengenai Meninggal Dunia

a. Meninggal Dunia dalam Perspektif Agama Islam

Menurut perspektif Islam Meninggal Dunia dianggap sebagai peralihan kehidupan, dari dunia menuju kehidupan di alam lain. Meninggal Dunia

didefinisikan sebagai kehilangan permanen dari fungsi integratif manusia secara keseluruhan (Hasan, 2006). Al- qur'an merupakan media terbaik yang paling representatif dalam mengungkapkan perspektif Islam mengenai Meninggal Dunia dan pasca Meninggal Dunia.

Al- qur'an memberikan perhatian yang cukup berpengaruh pada masalah ini dalam kehidupan individu dan masyarakat (bangsa). Bahkan al- qur'an sering menyandingkan antara keimanan pada Allah dalam keimanan pada hari akhir, sehingga sekali lagi, mengesankan bahwa keimanan pada Allah saja belum cukup bagi individu dalam mewujudkan kesempurnaan mental, ketenangan jiwa, dan kesalehan moral serta perilaku tanpa disertai keimanan pada hari akhir (Rasyid,2008).

Menurut para ulama Meninggal Dunia bukan sekedar ketiadaan atau kebinasaan belaka, tetapi sebenarnya mati adalah terputusnya hubungan roh dengan tubuh, terhalangnya hubungan antara keduanya, dan bergantinya keadaan dari suatu alam ke alam lainnya (Al- Qurtubi, 2005).

3. Meninggal Dunia dalam Perspektif Psikologi

Psikologi sebagai sebuah ilmu yang mengkaji pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang melihat Meninggal Dunia sebagai suatu peristiwa dahsyat yang sesungguhnya sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Ada golongan orang yang memandang Meninggal Dunia sebagai sebuah malapetaka. Namun ada pandangan yang sebaliknya bahwa hidup di dunia hanya sementara, dan ada kehidupan lain yang lebih mulia kelak, yaitu kehidupan di akhirat. Maut merupakan luka paling parah untuk narsisisme insani. Untuk menghadapi frustrasi terbesar ini, manusia bertindak religius (Dister, 1982). Masalah Meninggal Dunia sangat menggusarkan manusia.

Mitos, filsafat juga ilmu pengetahuan tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan.

Kekosongan batin akan semakin terasa ketika individu dihadapkan pada peristiwa- peristiwa Meninggal Dunia. Terutama jika dihadapkan pada Meninggal Dunia orang- orang terdekat dan yang paling dicintai. Rasa kehilangan bersifat individual, karena setiap individu tidak akan merasakan hal yang sama tentang kehilangan. Sebagian individu akan merasa kehilangan hal yang biasa dalam hidupnya dan dapat menerimanya dengan sabar. Individu yang tidak dapat menerima kehilangan orang yang disayang dalam hidupnya akan merasa sendiri dan berada dalam keterpurukan.

Berbagai proses yang dilalui untuk kembali dari keterpurukan karena setiap orang akan mengalami hal- hal yang unik dan khusus, tergantung bagaimana cara dia ditinggalkan. Sebagian individu yang lebih memilih untuk tegar karena kesadaran untuk melanjutkan kehidupan. Perasaan kehilangan akan semakin berat dirasakan jika kadar rasa memiliki itu tinggi hal ini terjadi karena adanya kedekatan batin yang tinggi.

Meninggal Dunia juga disikapi manusia mengenai dirinya. Sadar bahwa suatu saat dirinya juga akan mengalami Meninggal Dunia. Masing- masing mulai menakar diri. Menginventarisasi semua aktivitas dan lakon hidup. Mengingat kebaikan dan keburukan yang sudah pernah dilakukan. Khawatir akan balasan yang akan diterima dihari kebangkitan. Perasaan seperti ini sering dirasakan dan menghantui manusia yang terjadi semacam kecemasan batin. Sebagai suatu ilmu pengetahuan empiris psikologi terikat pada pengalaman dunia. Psikologi tidak melihat kehidupan manusia setelah mati, melainkan mempelajari bagaimana sikap dan pandangan manusia terhadap

masalah Meninggal Dunia dan apa makna Meninggal Dunia bagi manusia itu sendiri (Boharudin, 2011)

4. Meninggal Dunia dalam Perspektif Remaja

Salah satu peristiwa hidup yang dihadapi remaja adalah Meninggal Dunia anggota keluarga dicintai atau Meninggal Dunia sendiri yang akan datang kepada mereka yang mengancam jiwa. Meninggal Dunia bukan masalah yang biasa bagi remaja. Sekitar 4% remaja di Amerika Serikat kehilangan orang tua karena Meninggal Dunia sebelum mereka mencapai usia 18, dan 1,5 juta remaja tinggal di keluarga orang tua tunggal karena Meninggal Dunia (US Biro Sensus, 1993).

Koocher dan Gudas (1992) dengan tepat menyatakan bahwa asumsi remaja tentang Meninggal Dunia yakni tidak nyamannya remaja dengan Meninggal Dunia, bukan realitas kemampuan remaja untuk memahami dan mengatasi Meninggal Dunia. Sebagai akibatnya, remaja memiliki kekhawatiran ketika berpikir tentang Meninggal Dunia, dan kekhawatiran terhadap pertanyaan tentang Meninggal Dunia.

Masa remaja, timbulnya pemikiran operasional formal, Meninggal Dunia dipahami sepenuhnya, dan ide-ide teologis yang abstrak dapat di masukkan dalam konsepsi remaja tentang Meninggal Dunia (Gudas & Koocher, 2001). Studi lain menunjukkan bahwa tidak semua remaja mampu memahami Meninggal Dunia akan tetapi peristiwa itu akan sangat terkait erat dengan masa perkembangan remaja terutama pada perkembangan kognitif (Koocher, 1973; Putih, Elsom, & Prawat, 1978). Tidak mengherankan, remaja yang telah memiliki pengalaman tentang Meninggal Dunia tampaknya memiliki pemahaman yang lebih matang dari pada rekan-rekan mereka yang kurang

berpengalaman (Schonfeld& Kappelman, 1990).

Tidak adanya pengalaman tentang Meninggal Dunia membuat remaja kurang mampu dalam memahami konsep tentang Meninggal Dunia. Pengembangan konsep Meninggal Dunia tampaknya tergantung sampai batas tertentu pada perkembangan kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman remaja terhadap Meninggal Dunia bervariasi secara sistematis dengan usia (dan mungkin dengan tingkat perkembangan kognitif remaja). Namun, untuk remaja khususnya, pengalaman tentang Meninggal Dunia anggota keluarga tercinta dapat berfungsi untuk mempercepat pemahaman tentang Meninggal Dunia.

Peristiwa hidup mungkin mampu memberikan informasi dan pemahaman tentang Meninggal Dunia yang kemudian akan mampu mempengaruhi karakteristik pola pikir dan aktivitas sehari-hari dan pengalaman remaja. Pengalaman ditinggal oleh orang-orang yang mereka sayangi akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi remaja.

Dampak negatif dari pengalaman remaja tentang Meninggal Dunia akan membuat mereka takut untuk mengenang Meninggal Dunia dan merasa bahwa Meninggal Dunia itu sebagai hal yang menakutkan. Tapi jika melihat dari sisi positif pengalaman remaja tentang Meninggal Dunia maka remaja mampu memahami Meninggal Dunia dan lebih mengakui kebesaran Allah sebagai pemilik semesta alam dan lebih mendekatkan diri pada sang Khalik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penyelesaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan Pendekatan Restorative Justice

Pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) memberikan alternatif penyelesaian kasus hukum melalui upaya dialog dan rekonsiliasi, khususnya untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Fokus utama pendekatan ini adalah pemulihan, baik dari pihak korban maupun pelaku, dengan mempertimbangkan aspek keadilan yang tidak hanya berbasis pada hukuman semata, tetapi juga pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat kecelakaan tersebut.⁷⁸

Pertama, dalam perspektif *Restorative Justice*, kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat diselesaikan dengan melibatkan seluruh pihak yang terdampak, yaitu keluarga korban, pelaku, dan masyarakat. Pihak kepolisian dapat memfasilitasi pertemuan antara keluarga korban dan pelaku untuk membangun komunikasi yang jujur dan terbuka tentang perasaan dan dampak yang ditimbulkan.⁷⁹ Upaya ini dapat membantu mengurangi rasa dendam dari keluarga korban dan memungkinkan pelaku untuk menyadari dampak tindakannya.

Kedua, upaya rekonsiliasi dapat dilakukan dengan mengedepankan rasa tanggung jawab pelaku terhadap akibat dari kecelakaan tersebut. Melalui pendekatan ini, pelaku diajak untuk mengakui kesalahannya di hadapan

⁷⁸ Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, 2002.

⁷⁹ Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press, 2002.

keluarga korban, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Proses ini bukan hanya menciptakan rasa keadilan bagi keluarga korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berkontribusi dalam pemulihan.⁸⁰

Selanjutnya, kehadiran mediator dalam proses dialog sangat penting untuk memastikan bahwa komunikasi antara korban dan pelaku berlangsung dengan baik. Mediator, yang dalam hal ini dapat berasal dari kepolisian atau lembaga sosial, bertugas menjaga keseimbangan proses dialog agar kedua belah pihak dapat mengungkapkan perasaan dan harapannya dengan nyaman. Dengan adanya mediasi, diharapkan emosi dari keluarga korban dapat tersalurkan secara konstruktif, sehingga mereka merasa didengar dan dihargai.⁸¹

Keempat, salah satu prinsip utama dalam *Restorative Justice* adalah pemulihan atau *restorasi* terhadap korban dan keluarganya. Pada tahap ini, kepolisian dan mediator dapat membantu pelaku dalam memberikan bentuk kompensasi, seperti bantuan finansial atau bentuk dukungan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Langkah ini bisa membantu mengurangi rasa kehilangan dari keluarga korban dan membangun kembali kehidupan mereka setelah peristiwa tragis tersebut.⁸²

Kelima, *Restorative Justice* juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk terlibat dalam program edukasi lalu lintas. Melalui program ini, pelaku dapat menyadari pentingnya keselamatan lalu lintas dan dampak dari kelalaian yang berpotensi memakan korban jiwa. Dengan demikian, pelaku diharapkan

⁸⁰ Daly, Kathleen. "Restorative Justice: The Real Story." *Punishment & Society*, vol. 4, no. 1, 2002, pp. 55-79.

⁸¹ Strang, Heather. *Restorative Justice Programs in Australia*. Criminology Research Council, 2001.

⁸² Van Ness, Daniel, and Karen Heetderks Strong. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. Anderson Publishing, 2006.

menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dalam berlalu lintas.⁸³

Selain itu, pendekatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tanggung jawab dalam berkendara. Kepolisian, bersama dengan organisasi masyarakat, bisa menyelenggarakan kampanye keselamatan lalu lintas sebagai bagian dari upaya preventif. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai konsekuensi kecelakaan lalu lintas dan pentingnya sikap hati-hati di jalan.⁸⁴

Restorative Justice juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas dalam mengatasi dampak dari kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menyediakan program rehabilitasi atau pelayanan psikologis bagi keluarga korban. Hal ini penting untuk membantu mereka pulih secara mental dan emosional setelah kehilangan anggota keluarga akibat kecelakaan.⁸⁵

Pendekatan ini menawarkan alternatif atas sistem hukum pidana yang bersifat represif, dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi semua pihak. Proses ini juga dapat mencegah tindakan balas dendam dan menciptakan rasa kebersamaan serta kedamaian dalam masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih menghargai kehidupan orang lain saat berlalu lintas.⁸⁶

Implementasi *Restorative Justice* juga sejalan dengan kebijakan kepolisian yang lebih mengedepankan pendekatan humanis. Pendekatan ini

⁸³ McCold, Paul, and Ted Wachtel. "In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice." *Restorative Justice: Theoretical Foundations*, 2003.

⁸⁴ Bazemore, Gordon, and Mark Umbreit. "A Comparison of Four Restorative Conferencing Models." *Juvenile Justice Bulletin*, 2001.

⁸⁵ Pranis, Kay. *The Little Book of Circle Processes: A New/Old Approach to Peacemaking*. Good Books, 2005.

⁸⁶ Boyes-Watson, Carolyn. *Living the Circle of Life: Restorative Justice in Communities*. Living Justice Press, 2009.

memberikan solusi yang tidak hanya mengandalkan hukuman tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal dapat ditangani dengan cara yang lebih berkeadilan.⁸⁷

Pendapat saya tentang Upaya Penyelesaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan Pendekatan Restorative Justice adalah Pendekatan **restorative justice** merupakan metode penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang bersifat rekonsiliatif dibandingkan dengan penegakan hukum retributif. Restorative justice tidak hanya memberikan penghukuman kepada pelaku, tetapi juga mencari solusi yang memberikan rasa keadilan bagi korban atau keluarga korban.

Pada kasus kecelakaan lalu lintas, restorative justice biasanya dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan keluarga korban. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat mencakup permintaan maaf secara tulus, pemberian ganti rugi, atau kompensasi moral dan material. Proses ini memberikan kesempatan kepada keluarga korban untuk menyampaikan rasa kehilangan dan harapan mereka terhadap pelaku. Sebaliknya, pelaku dapat menunjukkan tanggung jawabnya secara langsung dan mencari cara untuk memperbaiki kesalahan.

Pelaksanaan pendekatan ini harus melibatkan fasilitator profesional, seperti mediator yang netral, untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan

⁸⁷ Johnstone, Gerry, and Daniel W. Van Ness. *Handbook of Restorative Justice*. Routledge, 2007.

adil dan transparan. Selain itu, peran pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan juga penting untuk mendukung mekanisme ini. Dalam banyak kasus, restorative justice dapat mengurangi beban psikologis keluarga korban dan meminimalisir konflik yang berkepanjangan.⁸⁸

Namun, pendekatan ini tidak selalu mudah diterapkan. Salah satu tantangan utamanya adalah memastikan kesepakatan benar-benar diterima oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Keluarga korban, misalnya, mungkin masih merasa kehilangan yang mendalam dan sulit menerima permintaan maaf atau ganti rugi sebagai bentuk penyelesaian. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan prinsip keadilan restoratif sebagai upaya melengkapi, bukan menggantikan, proses hukum formal.

Dalam kasus-kasus tertentu, restorative justice dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi beban peradilan. Dengan diselesaikannya perkara secara damai, pihak pengadilan dapat lebih fokus menangani kasus-kasus yang memerlukan proses litigasi. Hal ini sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh hukum Indonesia.

Penerapan restorative justice juga memiliki manfaat sosial yang signifikan. Pendekatan ini mampu memperbaiki hubungan sosial di masyarakat yang mungkin terganggu akibat kecelakaan. Selain itu, pelaku yang sadar akan dampak tindakannya cenderung lebih berhati-hati di masa depan, sehingga membantu mengurangi risiko kecelakaan serupa.⁸⁹

Namun, pendekatan ini juga membutuhkan regulasi yang jelas agar tidak

⁸⁸ Marshall, Tony F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.

⁸⁹ Huda, Chairul. (2020). *Asas dan Penerapan Restorative Justice di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

disalahgunakan. Pelaku yang mampu secara ekonomi, misalnya, bisa saja mencoba menggunakan restorative justice untuk menghindari hukuman pidana tanpa menunjukkan rasa tanggung jawab yang tulus. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk menetapkan batasan yang ketat dalam penerapan pendekatan ini.

Dari perspektif hukum, penerapan restorative justice sudah mulai diterapkan di Indonesia melalui beberapa kebijakan, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi kejaksaan untuk menyelesaikan perkara pidana ringan, termasuk kasus kecelakaan lalu lintas, melalui pendekatan rekonsiliatif.⁹⁰

Secara pribadi, saya mendukung penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terutama jika hal ini dapat memberikan keadilan substantif bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada pemulihan kerugian, tetapi juga pada perbaikan moral dan sosial pelaku. Dengan demikian, restorative justice dapat menjadi solusi yang manusiawi dalam menangani kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang kompleks.

B. Kendala dan Solusi Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan Pendekatan Restorative Justice

Pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) dalam konteks penanganan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal

⁹⁰ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

dunia bertujuan untuk mencapai keadilan yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan korban dan pelaku. Pendekatan ini melibatkan komunikasi antara pelaku dan keluarga korban, dengan harapan kedua pihak dapat memahami dampak kecelakaan, berbagi penderitaan, dan mencapai kesepakatan yang adil dan manusiawi. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian, restorative justice bisa menjadi alternatif yang lebih manusiawi dibanding pendekatan peradilan retributif yang hanya berfokus pada pemberian hukuman. Pendekatan ini dapat memberi kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan rasa penyesalan dan bertanggung jawab terhadap tindakannya, yang mana tidak selalu bisa dicapai melalui hukuman konvensional.

Namun, penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas memiliki tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah kesulitan mendapatkan persetujuan dari pihak korban. Tidak semua keluarga korban siap untuk menerima pendekatan ini, terutama jika mereka mengalami trauma dan kesedihan yang mendalam. Kecenderungan untuk mengharapakan hukuman tegas pada pelaku mungkin lebih tinggi, sehingga sulit bagi pihak berwenang untuk menawarkan alternatif yang menekankan pada pemulihan hubungan. Selain itu, adanya ketidakpastian mengenai apakah pelaku benar-benar menyesal dan mau bertanggung jawab dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan damai antar pihak.

Dari sisi polisi sebagai pelaksana hukum, salah satu kendala adalah kerangka regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penggunaan restorative justice dalam kasus lalu lintas yang menyebabkan kematian. Sistem hukum Indonesia masih dominan menggunakan pendekatan retributif,

di mana pelaku harus menjalani proses hukum yang diatur dengan sanksi pidana. Dalam hal ini, polisi harus mempertimbangkan regulasi yang ada dan menyesuaikannya agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sekaligus tetap membuka ruang bagi pendekatan restoratif jika memungkinkan.

Solusi yang bisa diupayakan adalah dengan memfasilitasi dialog awal antara pelaku dan keluarga korban, yang difasilitasi oleh mediator independen dan pihak kepolisian. Dialog ini perlu difokuskan pada pemahaman bersama tentang perasaan, kondisi, serta dampak dari kecelakaan tersebut. Dalam sesi mediasi, polisi juga bisa mendampingi agar proses berjalan dengan aman dan teratur. Proses dialog yang terbuka diharapkan dapat menurunkan ketegangan dan memungkinkan lahirnya empati antar pihak, di mana pelaku dapat menunjukkan penyesalan dan permohonan maafnya secara langsung kepada keluarga korban.

Selain itu, keterlibatan para pihak komunitas, seperti tokoh masyarakat, ulama, atau pemuka adat, dalam proses restoratif bisa menjadi solusi. Kehadiran mereka dapat memberikan rasa adil dan meyakinkan keluarga korban bahwa pendekatan ini bukan untuk melindungi pelaku, melainkan untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik bagi semua pihak. Restorative justice sering kali berhasil ketika ada dukungan dari komunitas yang turut mendukung pemulihan korban dan pelakuperspektif restorative justice, polisi juga dapat mengupayakan bentuk restitusi yang relevan dengan kebutuhan keluarga korban. Misalnya, pelaku dapat menawarkan kompensasi dalam bentuk bantuan finansial atau berkontribusi pada kegiatan sosial yang disepakati bersama, dengan tujuan untuk mengembalikan rasa keadilan bagi

keluarga yang ditinggalkan. Restitusi ini harus bersifat sukarela, dengan disepakati oleh keluarga korban dan bukan sebagai ganti rugi atas nyawa yang hilang, melainkan bentuk tanggung jawab sosial dari pelaku.

Pemandekatan ini dapat juga menekan kemungkinan terjadinya balas dendam dari pihak keluarga korban kepada pelaku, yang sering kali terjadi ketika proses hukum formal dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam beberapa kasus, keluarga korban yang merasa dihormati dan diberikan pilihan dalam proses penanganan hukum akan lebih mudah menerima situasi yang ada. Restorative justice dapat membantu menurunkan konflik horizontal yang mungkin muncul sebagai dampak dari ketidakpuasan terhadap keputusan pengadilan atau proses hukum.

Selanjutnya, restorative justice yang efektif memerlukan pelatihan khusus bagi polisi sebagai mediator agar mereka mampu menjalankan pendekatan ini dengan baik. Polisi harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif serta kemampuan komunikasi yang baik agar dapat menjadi fasilitator dalam mediasi yang produktif dan adil bagi kedua belah pihak.

Di samping itu, edukasi masyarakat tentang konsep keadilan restoratif perlu diperkuat agar mereka memahami bahwa pendekatan ini bukan untuk menghindari hukuman bagi pelaku, tetapi untuk menciptakan keseimbangan dan memulihkan rasa keadilan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan keluarga korban yang potensial akan lebih terbuka untuk menerima solusi yang lebih manusiawi ini.

Pendapat saya tentang Kendala dan Solusi Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas dengan Pendekatan Restorative Justice Pendekatan *restorative justice*

(RJ) menitikberatkan pada upaya penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait.⁹¹ Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pendekatan ini bertujuan untuk mengedepankan pemulihan kerugian korban serta tanggung jawab moral pelaku, alih-alih hanya berfokus pada hukuman pidana.

Kendala pertama adalah emosi yang melibatkan keluarga korban, seperti rasa kehilangan, amarah, atau trauma. Emosi yang kuat seringkali menghambat dialog yang konstruktif. Pelaku juga mungkin merasa takut atau enggan menghadapi keluarga korban. Dalam situasi ini, proses *restorative justice* memerlukan mediator yang berpengalaman untuk menjembatani komunikasi.⁹²

Untuk mengatasi kendala tersebut, mediator yang profesional perlu dilibatkan guna menciptakan suasana yang kondusif dan membantu mengelola emosi kedua belah pihak. Dukungan psikologis untuk korban dan pelaku juga penting agar mereka dapat menghadapi proses *restorative justice* dengan lebih terbuka.

Pendekatan *restorative justice* masih kurang dipahami oleh masyarakat, terutama di wilayah yang minim akses informasi. Banyak yang menganggap *restorative justice* sebagai upaya mengurangi hukuman bagi pelaku, bukan sebagai jalan menuju keadilan yang lebih manusiawi.

Pemerintah, lembaga hukum, dan komunitas perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat *restorative justice*. Sosialisasi dapat

⁹¹ Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, 2002.

⁹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dilakukan melalui seminar, kampanye media, atau simulasi kasus sehingga masyarakat memahami bahwa *restorative justice* bukan berarti mengesampingkan keadilan.⁹³

Seringkali, pelaku dengan latar belakang ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki akses ke proses *restorative justice* yang lebih lancar dibandingkan pelaku dari kelompok miskin. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah perlu memastikan akses *restorative justice* yang merata dengan menyediakan mediator yang bebas biaya atau bersubsidi. Selain itu, prosedur yang lebih sederhana juga perlu diterapkan untuk mengurangi hambatan administratif.

restorative justice harus menempatkan korban atau keluarganya sebagai prioritas utama. Kesepakatan seperti kompensasi finansial, dukungan emosional, atau komitmen pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial dapat menjadi hasil dari proses *restorative justice* yang baik.⁹⁴

Penyelesaian berbasis *restorative justice* memerlukan kolaborasi antara polisi, kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial. Setiap pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang prinsip *restorative justice* agar pelaksanaannya konsisten dan efektif.

Menurut saya, pendekatan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas dapat menjadi solusi yang humanis jika diterapkan dengan benar. Ini tidak hanya memberikan keadilan kepada korban tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menebus kesalahannya secara bermakna.

⁹³ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif.

⁹⁴ Latimer, Jeff, et al. "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis." *The Prison Journal*, vol. 85, no. 2, 2005.

Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kemauan masyarakat dan pemerintah untuk memahami, mendukung, dan mengawasi pelaksanaannya. Dengan demikian, *restorative justice* dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan restoratif yang lebih adil dan berkelanjutan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan manusiawi. Dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian, keadilan tidak hanya berfokus pada hukuman melainkan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kecelakaan. Selain itu, pendekatan ini dapat mendorong pelaku untuk memahami dampak perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
2. Kesimpenerapan pendekatan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia menawarkan alternatif penyelesaian yang berfokus pada pemulihan hubungan dan penyembuhan luka batin bagi kedua pihak. Pendekatan ini memiliki kendala, termasuk resistensi dari keluarga korban, kerangka regulasi yang belum memadai, dan kesulitan dalam mediasi yang produktif. Namun, jika dilakukan dengan tepat dan didukung oleh masyarakat serta pemahaman yang memadai, *restorative justice* dapat menjadi solusi efektif dalam menciptakan keadilan yang lebih holistik.

B. Saran

1. Sebagai langkah untuk menerapkan *Restorative Justice*, pihak kepolisian perlu mengembangkan sistem mediasi yang profesional dan melibatkan psikolog atau mediator terlatih untuk membantu proses rekonsiliasi. Diharapkan juga agar masyarakat semakin terbuka terhadap pendekatan ini dan memahami bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk hukuman pidana, tetapi juga dalam upaya pemulihan dan rekonsiliasi yang berkelanjutan.
2. Bagi pihak kepolisian adalah untuk mengadakan pelatihan khusus dalam mediasi restoratif, mengembangkan panduan penerapan *restorative justice* dalam kasus-kasus lalu lintas, serta menggalakkan sosialisasi konsep ini kepada masyarakat. Dengan dukungan ini, pendekatan *restorative justice* dapat menjadi salah satu pilihan utama dalam menciptakan sistem keadilan yang lebih manusiawi dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat .
3. Belum adanya Regulasi Tentang RESTORATIF justice Hendaknya Pemerintah bisa Membuat Peraturan perundang-undangan sebagai Regulasi yg lebih kuat agar menciptakan sinkronisasi dalam Pelaksanaan RJ di masing2 institusi Penegak Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.
- Dijk, J. J. M. van, & Groenhuijsen, M. S. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. Routledge.
- Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kahar Masyhur, 1985. “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta.
- Mulyadi, L. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normati fSuatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993

- Soerjono, S. (2009). *Pendekatan Sosiologis dalam Pemecahan Masalah Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Suhrawardi K. Lunis, 2000. “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009
- Wexler, D. B., & Winick, B. J. (2003). *Judging in a Therapeutic Key: Therapeutic Jurisprudence and the Courts*. Carolina Academic Press.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.
- Crawford, A., & Goodey, J. (2000). *Integrating a Victim Perspective Within Criminal Justice*. Ashgate Publishing.
- Hulsman, L. H. C., & Bernat, C. (1997). *The Restorative Justice Approach: Theory and Practice*. Springer.\

B. Jurnal

- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
- Pan Mohamad Faiz . 2009. “*Teori Keadilan John Rawls*” . dalam Jurnal Konstitusi . Volume 6 Nomor 1 .
- Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

C. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Presiden Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 1, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

D. Internet

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Februari-2018, Pukul 18.46 WIB)

